



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 622 /KP/2009

TENTANG

PEMBAYARAN KEMBALI  
TUNJANGAN FUNGSIONAL, TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG DIPERBANTUKAN  
PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 485/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009, telah ditetapkan penghentian Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing Prof.Dr.Ir.Dady Ruhiyat,M.Sc. Prof.Dr.Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd, dan Prof.Dr. Adri Patton, M.Si. ;
  - bahwa menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum, ub. Kepala Biro Umum Nomor 841.1/8600/BU.II, tanggal 18 Agustus 2009, bahwa PNS yang dimaksud pada butir a tidak diberikan Tunjangan Struktural dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
  - bahwa berdasarkan butir b, maka dipandang perlu menetapkan pembayaran kembali Tunjangan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan terhadap PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian PNS;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Nomor 485/KP/2009, tanggal 7 Juli 2009 serta membatalkan penetapan penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- Kedua : Memberikan haknya dengan membayarkan kembali Tunjangan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Prof.Dr.Ir.H. Daddy Ruhiyat, M.Sc., Sdr. Prof.Dr.Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd., dan Prof.Dr. Adri Patton, M.Si., (yang belum dibayarkan terhitung sejak 1 Maret 2009) ;
- Ketiga : Pembayaran Tunjangan PNS diktum ke dua, akan dihentikan, apabila telah diberlakukan aturan atau ketentuan bahwa Tunjangan Struktural PNS yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 September 2009

Rektor, 

h Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
Nip. 19460731.197302.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.